

Keberadaan Komisi Yudisial Dalam Rangka Membangun Peradilan yang Bersih dan Berwibawa

Fontian Munzil¹⁾

¹⁾ *Universitas Islam Nusantara, Bandung*
E-mail: fontianm@gmail.com

Abstract. *The main problem in this research: first, how far does the existence of the Judicial Commission realize a dignified Judge? Second, how is the Judicial Commission strengthening as an effort to build a clean and authoritative judiciary? The research method used is normative juridical to analyze research data. Data was collected through a review of data obtained from secondary data, primary and secondary legal materials. Secondary data research on legislation by means of vertical and horizontal synchronization, including conducting legal comparison methods with other countries. The results of the study found, first, that the legislation has largely regulated the position of the Judicial Commission but in practice it cannot be fully implemented because of the lack of regulation and technical understanding with the Supreme Court as the technical understanding of the verdict as a basis for alleged violations of the code of ethics. Second, strengthening the existence and contribution of the Judicial Commission by giving practical contributions to the Supreme Court in the form of increasing the competence and welfare of judges with the Judicial Commission budget, and establishing a joint task force with other law enforcement agencies in order to maintain and uphold the honor, dignity and conduct of Judges and form representatives of the Judicial Commission in the region.*

Keywords: *Judicial Commission, Judge Dignity, Judiciary, Prestigious*

Abstrak. Pokok permasalahan dalam penelitian ini: pertama, seberapa jauhkah keberadaan Komisi Yudisial mewujudkan Hakim yang bermartabat? Kedua, bagaimanakah penguatan Komisi Yudisial sebagai upaya membangun peradilan yang bersih dan berwibawa? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif untuk menganalisis data hasil penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang diperoleh dari data sekunder yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian data sekunder atas peraturan perundang-undangan dengan cara melakukan sinkronisasi vertikal dan horizontal termasuk melakukan metode perbandingan hukum dengan negara lain. Hasil penelitian menemukan, pertama, bahwa peraturan perundang-undangan sebagian besar telah mengatur kedudukan Komisi Yudisial tetapi secara praktik tidak dapat diimplementasikan secara penuh karena kurangnya pengaturan dan kesepahaman teknis dengan Mahkamah Agung seperti kesepahaman teknis memeriksa putusan sebagai dasar dugaan adanya pelanggaran kode etik. Kedua, penguatan eksistensi serta kontribusi Komisi Yudisial dengan cara memberikan kontribusi praktis kepada Mahkamah Agung berupa peningkatan kompetensi dan kesejahteraan hakim dengan anggaran Komisi Yudisial, serta membentuk *join task force* bersama lembaga penegak hukum lainnya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dan membentuk perwakilan Komisi Yudisial di daerah.

Kata Kunci: *Komisi Yudisial, Martabat Hakim, Peradilan, Berwibawa*

I. PENDAHULUAN

Reformasi di bidang hukum mulai bergulir sejak era reformasi, perubahan UUD 45 dilakukan yang isinya mengatur tentang komisi-komisi pembantu negara (*State Auxiliary Agencies*). Komisi lainnya juga dibentuk antara lain dengan UU dan Peraturan Presiden. Komisi-komisi tersebut sesuai dengan namanya tersebut punya satu tujuan yaitu mempercepat pencapaian target pemerintah di bidang hukum atau di bidang non hukum yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dengan cara mengawasi kinerja aparat negara sesuai dengan lingkup kerjanya agar tidak menyimpang dari fungsinya.

Tingginya ketidakpercayaan (*distrust*) masyarakat terhadap lembaga-lembaga yang ada menjadi salah satu alasan komisi-komisi tersebut dibentuk. Pasca reformasi tercatat ada 45 lembaga lembaga non struktural/komisi yang ada di Indonesia. Ide pembentukan komisi ini juga dijalankan oleh negara tetangga antara lain seperti Afrika Selatan dan Thailand. Cita-cita untuk menciptakan kekuasaan kehakiman bebas dan mandiri merupakan cita-cita universal yang ditegaskan dalam *Basic Principles on the Independence of the Judiciary* (1985) yang merupakan salah satu keputusan Kongres PBB ke 7, tentang *The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*, Milan yang diajukan oleh Majelis Umum PBB (resolusi 40/32 tanggal 29 November 1985 dan 40/146 tanggal 13 Desember 1985).¹

Kemandirian kekuasaan kehakiman dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu:²

1. Kemandirian Lembaganya. Jika lembaga tersebut mempunyai ketergantungan dalam hal melakukan fungsinya misalnya dengan institusi kejaksaan, polisi atau dengan yang lainnya dan terganggu integritasnya maka lembaga tersebut dapat diindikasikan tidak mandiri. Hubungan hirarkis ke atas secara formal dapat mengganggu kemandirian lembaga peradilan tersebut meskipun undang-undang sudah mengatur tentang sistem dan prosedur kerja

tetapi jika fakta tersebut terjadi, diindikasikan lembaga peradilan tersebut tidak mandiri dalam melakukan fungsinya;

2. Kemandirian Peradilannya. Kemandirian ini lebih menekankan pada prosesnya yang dimulai dari pemeriksaan perkara sampai dengan pembuktian dan akhirnya putusan dijatuhkan. Segala bentuk intervensi pada setiap proses tersebut berupa pengaruh-pengaruh yang dapat mengganggu kemandirian dapat diindikasikan proses tersebut tidak mandiri;
3. Kemandirian Hakimnya. Kemandirian hakim mempunyai penekanan tersendiri, karena Hakim merupakan inti dari penegakan hukum untuk memberikan putusan-putusan yang adil dengan pertimbangan-pertimbangan terhadap proses-proses hukum yang telah dijalankan sebelum sampai ke Hakim untuk diputuskan, seperti pertimbangan di atas jika Hakim dalam menjalankan fungsinya terpengaruh dengan segala macam bentuk intervensi maka Hakim tersebut dapat diindikasikan tidak mandiri.

Pengadilan sebagai kekuasaan kehakiman, harus merdeka dari kekuasaan eksekutif. Tujuan utama kebebasan dari pengaruh dan kekuasaan eksekutif mempunyai dua sasaran pokok yaitu:³ *pertama*, untuk menjamin terlaksananya peradilan yang jujur dan adil (*to ensure a fair and just trial*). *Kedua*, agar peradilan mampu berperan mengawasi semua tindakan pemerintahan (*to enable the judges to exercise control over government action*). Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Perilaku (*code of conduct*) lebih konkret dan operasional untuk memandu ke arah bentuk-bentuk perilaku praktis yang memuat aturan untuk memberikan tuntunan dan petunjuk secara garis besar mengenai praktik dan bentuk operasional perilaku tertentu yang dianjurkan/perilaku tertentu yang dilarang/dicegah untuk dilakukan, sementara itu kode etik (*code of ethics*) lebih *abstract* memuat aturan-aturan yang mencerminkan upaya suatu organisasi untuk mengkodifikasikan nilai-nilai

¹ Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*, Cetakan Pertama, STIH "IBLAM", Depok, 2004, hlm. 5.

² Bambang Sutiyo dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Cetakan Pertama, UII Pres, Yogyakarta, 2005, hlm. 52.

³ Muchsin, *Op. Cit.*, hlm. 4.

kelompok berupa pernyataan yang ditujukan kepada para anggotanya tentang prinsip-prinsip apa yang benar dan salah serta apa yang baik dan buruk sebagai pegangan dalam membuat keputusan dalam organisasi.⁴

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan dalam penelitian ini, *pertama*, seberapa jauhkah keberadaan Komisi Yudisial mewujudkan hakim yang bermartabat? *Kedua*, bagaimanakah penguatan Komisi Yudisial sebagai upaya membangun peradilan yang bersih dan berwibawa?

Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk menganalisis seberapa jauhkah keberadaan Komisi Yudisial mewujudkan hakim yang bermartabat, serta untuk menganalisis bagaimanakah penguatan Komisi Yudisial sebagai upaya membangun peradilan yang bersih dan berwibawa.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif sesuai dengan yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma/kaidah, asas, sistematika hukum atau dogma-dogma. Kaidah/norma adalah arti dari suatu aturan hukum.⁵ Analisis terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal dari peraturan perundang-undangan yang terkait dilakukan untuk menajamkan analisis terhadap masalah yang ada. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi secara vertikal yang menjadi ruang lingkup adalah peraturan perundang-undangan yang berbeda derajat yang mengatur tentang bidang tertentu.⁶ Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari literatur yang berhubungan dengan masalah dengan tahapan-tahapan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan sebagai data tambahan. Tahapan penelitian kepustakaan mengumpulkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer adalah

bahan hukum yang terdiri dari: ⁷ norma dasar/kaidah dasar yaitu pembukaan UUD 45, peraturan dasar yaitu batang tubuh UUD 45, peraturan perundang-undangan dan buku.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keberadaan Komisi Yudisial Mewujudkan Hakim Yang Bermartabat

November 2001 merupakan sejarah Komisi Yudisial yang resmi menjadi salah satu lembaga negara yang diatur secara khusus dalam konstitusi/dasar negara dalam Pasal 24B UUD 1945. Komisi Yudisial dibentuk dengan dua kewenangan konstitutif, yaitu untuk mengusulkan pengangkatan Hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, selanjutnya dalam rangka mengoperasionalkan keberadaan Komisi Yudisial, dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Komisi Yudisial dibentuk dengan semangat pada keprihatinan mendalam mengenai kondisi wajah peradilan yang muram dan keadilan di Indonesia yang tak kunjung tegak⁸. UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, mengalami perubahan yang mana salah satunya dilakukan dalam upaya menjabarkan kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan hal yang terkait dengan upaya penguatan tugas dan fungsi Komisi Yudisial.

Beberapa pokok materi penting pasca perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, antara lain: 1. Pencantuman Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim sebagai pedoman Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim; 2. Permintaan bantuan oleh Komisi Yudisial kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Hakim; 3.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, Juni 2014, hlm. 103

⁵ J.J.H. Bruggink (dalam terjemahan Arief Sidharta), *Refleksi Tentang Hukum*, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm 87

⁶ Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ketujuh, Rajawali Press, Jakarta, September, 2003, hlm 74

⁷ *Ibid*, hlm 13

⁸ Idul Rishan, *Komisi Yudisial, Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*, Cetakan Pertama, Genta, Yogyakarta, Januari 2013, hlm. 49.

Pemanggilan paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap saksi yang tidak memenuhi panggilan 3 kali berturut-turut; 5. Penjatuhan sanksi baik ringan, sedang, maupun berat, kecuali pemberhentian tetap tidak dengan hormat dilakukan oleh Mahkamah Agung atas usul Komisi Yudisial.

Kewenangan yang diberikan oleh UU kepada Komisi Yudisial dibatasi dengan aturan yang ketat mengingat selayaknya pihak yang mengawasi harus bersih dan terlepas dari kemungkinan pelanggaran hukum, seperti yang tertuang dalam UU Komisi Yudisial dalam pasal 20 yang disebutkan bahwa menaati peraturan perundang-undangan dan menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh yang karena sifatnya merupakan rahasia komisi yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota serta menjaga kemandirian dan kebebasan Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Komisi Yudisial dikenal banyak diberberapa negara sebagai lembaga eksternal yang didirikan untuk menjamin independensi dan akuntabilitas peradilan dan bentuk dari agenda reformasi hukum dan menjadi *trend* di negara demokrasi yang mengalami transisi demokrasi atau di negara demokrasi baru⁹. Alasan utama sebagai penyebab munculnya gagasan Komisi Yudisial di berbagai negara adalah dari penelitian yang dilakukan oleh A.Ahsin Thohari yaitu¹⁰: 1. Lemahnya monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman karena monitoring hanya dilakukan secara internal saja; 2. Tidak adanya lembaga yang menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah dalam hal ini Departemen Kehakiman dan kekuasaan kehakiman; 3. Kekuasaan kehakiman dianggap tidak mempunyai efisiensi dan efektifitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya apabila masih disibukkan dengan persoalan-persoalan teknis lainnya; 4. Rendahnya kualitas dan tidak adanya konsistensi putusan lembaga peradilan karena tidak diawasi secara intensif oleh lembaga yang benar-benar independen; 5. Pola rekrutmen Hakim terlalu bias dengan masalah politik karena lembaga yang mengusulkan dan merekrutnya

adalah lembaga-lembaga politik yaitu presiden atau parlemen.

Lembaga seperti Komisi Yudisial awalnya dimulai didirikan di Perancis pada thn 1883 dengan nama *Superior Council of the Judiciary* yang dibentuk untuk mengawasi peradilan dan memastikan independensi serta menyelenggarakan mekanisme disiplin bagi Hakim. Komisi Yudisial diberberapa negara yang dibagi menjadi 2 berdasarkan kewenangan dan fokus kerjanya adalah sebagai berikut¹¹: 1. Negara Eropa Utara menjadikan Komisi Yudisial lebih kearah *buffer* antara pemerintah dengan peradilan sehingga kerja-kerja yang dilakukan lebih berfokus kepada tata kelola administrasi dan manajemen peradilan; 2. Negara Eropa Selatan menjadikan Komisi Yudisial dibentuk dan didisain sebagai lembaga penyeimbang kekuasaan kehakiman sekaligus pengawas terhadap fungsi-fungsi peradilan sehingga sebagai konsekuensinya Komisi Yudisial pada negara Eropa Selatan memiliki kewenangan yang terlihat lebih banyak dan hampir menguasai fungsi strategis dari elemen peradilan dimana salah satu kewenangannya berkaitan dengan promosi (kenaikan jabatan) sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh Hakim; 3. Negara Amerika membagi 2 kewenangan Komisi Yudisial yaitu sistem penegakan disiplin dan tahapan dimana masing-masing fungsi investigatif dan adjudikatif dibagi pada lembaga terpisah; 4. Negara Italia mengenal lembaga Komisi Yudisial yang bernama *Consiglio Superiore Della Magistratura* (CSM) yang memiliki kewenangan untuk mengangkat, menentukan tugas menempatkan dan menaikkan pangkat Hakim disamping memberikan tindakan-tindakan disipliner terhadap Hakim, disamping itu CSM memiliki kewenangan diskresioner untuk menerapkan sanksi disipliner terhadap berbagai pelanggaran peradilan (*judicial misconduct*) dan untuk mengadakan pelatihan bagi Hakim¹²; 5. Negara Australia pada tingkat federal tidak memiliki Komisi Yudisial tetapi berada pada negara bagian yang fungsinya adalah meningkatkan konsistensi putusan Hakim,

⁹ Idul Rishan, *Ibid*, Hlm 29

¹⁰ Sirajuddin, *Komisi Yudisial & Eksaminasi Publik*, Cetakan Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung 2006, hlm 72

¹¹ Idul Rishan, *Opcit*, hlm 34

¹² Bunyamin Alamsyah, *Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Cetakan 1, YPI Al-Musdariah, Bandung, April 2010, hlm 107

menyelenggarakan *training* dan pendidikan, memeriksa dan melakukan investigasi *complain* atau keluhan terhadap Hakim dan memberikan saran tertentu kepada Jaksa Agung negara bagian; 6. Negara Malaysia memiliki lembaga JLSC (*Judicial And Legal Service Commission*) yang memiliki yuridiksi hanya meliputi seluruh pegawai pengadilan yang fungsinya adalah menyeleksi dan mengevaluasi kelayakan calon pegawai pengadilan, menentukan pensiun, memberikan persetujuan atas penunjukan pegawai pengadilan yang diangkat untuk pos jabatan lain yang lebih tinggi, promosi dan mutasi serta menegakkan disiplin pegawai pengadilan; 7. Negara Singapore memiliki fungsi Komisi Yudisial yang hampir sama dengan negara Malaysia, lembaga tersebut disebut dengan *Legal Service Commission*; 8. Negara Srilangka dan Thailand juga memiliki fungsi Komisi Yudisial yang hampir sama yaitu pengangkatan, pemberhentian, mutasi, promosi, pendidikan, kontrol dan disiplin Hakim; 9. Negara Belanda dewan untuk Yudisial (*Road uoorde Rechtspraak Council for the Judiciary*) dibentuk 1 Januari 2002 yang bertugas membuat anggaran dan mengawasi penggunaan anggaran, manajemen dan peningkatan kualitas dan memberikan nasihat¹³.

Lima karakteristik umum lembaga Komisi Yudisial dari berbagai negara yaitu¹⁴: 1. *Judicial Service Commission* adalah nama yang paling banyak digunakan oleh negara-negara yang mengatur Komisi Yudisial di dalam konstitusinya; 2. Komisi Yudisial adalah lembaga yang diharapkan dapat merekomendasikan nama ketua MA terbaik bahkan juga Hakim Agung dan Hakim lain dibawahnya tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak terkait dengan kecakapan; 3. Komisi Yudisial adalah lembaga yang diharapkan dapat melakukan pendisiplinan terhadap para Hakim; 4. Keberadaan Komisi Yudisial terkait dengan masalah gagasan kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam suatu negara; 5. Keberadaan Komisi Yudisial terkait dengan masalah administrasi pengadilan termasuk promosi dan mutasi Hakim, termasuk pula peradilan moral sehingga aparat peradilan seperti Hakim akan

selalu bertindak adil, jujur dan berakhlak mulia karena adanya lembaga pengawasan.

Hakim memiliki kode etik dan perilaku hakim yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 02/PB/P. KY/09/2012 selanjutnya disebut dengan Peraturan Kode Etik dan Perilaku Hakim. Etika berasal dari bahasa Yunani Ethos yang artinya menurut kamus *Webster New World Dictionary* didefinisikan sebagai sikap, kebiasaan, kepercayaan dsb, dari seseorang atau suatu kelompok orang yang bersifat khusus dan menjadi ciri pembeda antara seseorang atau suatu kelompok dengan seorang atau kelompok lain, dengan kata lain etika merupakan sistem nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya¹⁵. Etika menurut Bertens adalah ilmu yang membahas tentang moralitas atau tentang manusia sejauh berkaitan dengan moralitas atau cara lain untuk merumuskan hal yang sama adalah bahwa etika merupakan ilmu yang menyelidiki tingkah laku moral¹⁶. Etika didalamnya menganalisis dan membicarakan tema sentral seperti¹⁷: 1. Hati Nurani; 2. Kebebasan; 3. Tanggung Jawab; 4. Norma; 5. Hak; 6. Kewajiban; 7. Keutamaan.

Putusan Hakim ibaratnya adalah mahkota bagi seorang Hakim, kalau bagi seorang raja mahkota itu merupakan lambang kewibawaan dan kebesaran, bagi seorang Hakim putusnya merupakan lambang kewibawaan dan kebesarannya¹⁸. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, ketrampilan, kejujuran tertentu, sedangkan kode etik adalah norma dan asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku yang mana keduanya memiliki kesamaan dalam hal etika moral yang khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan dalam ini profesi hukum¹⁹. Profesi dibedakan menjadi profesi biasa dan profesi luhur dimana

¹³ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta, Februari 2012, hlm 198

¹⁴ Bunyamin Alamsyah, *Opcit*, hlm 116

¹⁵ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta 2013, hlm 109

¹⁶ K. Bertens, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama Cetakan Kesebelas, Oktober 2011, Hlm 17

¹⁷ *Ibid*, hlm 22

¹⁸ Paulus Efendi Lotulung, *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, Salemba Humanika, Jakarta, 2013, Hlm 83

¹⁹ Wildan Suyuthi Mustofa, *Opcit*, hlm. 112.

profesi biasa pada umumnya sedangkan profesi luhur adalah profesi yang pada hakikatnya merupakan pelayanan pada manusia dan masyarakat²⁰.

Peraturan Kode Etik dan Perilaku Hakim diatur bahwa pelanggaran adalah setiap sikap, ucapan, dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang Hakim yang bertentangan dengan norma-norma yang ditentukan dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Prinsip yang mendasari perilaku Hakim adalah sebagai berikut: 1. Independensi Hakim dan pengadilan; 2. Praduga tidak bersalah; 3. Penghargaan terhadap profesi Hakim dan pengadilan; 4. Transparansi; 5. Akuntabilitas; 6. Kehati-hatian dan kerahasiaan; 7. Obyektivitas; 8. Efektivitas dan efisiensi; 9. Perlakuan yang sama; 10. Kemitraan. Independensi Hakim adalah kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak terpengaruh dengan pelaksanaan pengawasan internal ataupun eksternal. Hubungan kerja (*job relationship*) antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial berupa hubungan kemitraan dalam bentuk saling mendukung dalam pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sesuai dengan pasal 3 Peraturan Kode Etik dan Perilaku Hakim.

UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut dengan UU Kekuasaan Kehakiman) Pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa Hakim dan Hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku Hakim. Hakim dalam praktiknya dalam hal memeriksa dan memutus perkara wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan dalam menjalankan praktik tersebut Hakim wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku Hakim. Pasal 40 UU selanjutnya Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial, selanjutnya disebutkan dalam melakukan pengawasan Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku Hakim berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku Hakim.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 113.

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Pasal 24 UUD 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tidak memihak para pihak dalam sengketa perdata atau dalam perkara pidana antara pihak penuntut umum dan penasehat hukum adalah sesuatu yang mutlak harus dilakukan agar dapat terciptanya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dalam suatu negara hukum. Independensi dalam kekuasaan kehakiman tidak memberikan ruang sedikitpun terhadap adanya tekanan, pengaruh, dan campur tangan dari pihak manapun. Independensi kekuasaan kehakiman atau peradilan tidak dapat diartikan secara absolut yang mana salah satu rumusan penting konferensi internasional *Comission of Jurist* menggarisbawahi *bahwa independence does not mean that the Judge is entitled to act in arbitrary manner* (independensi tidak berarti bahwa hakim tanpa dasar untuk bertindak)²¹

Peraturan kode etik dan perilaku Hakim disebutkan dalam pasal 15 bahwa dalam melakukan pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tidak dapat menyatakan benar atau salahnya pertimbangan yuridis dan substansi putusan Hakim. Komisi Yudisial akan tetapi dapat menganalisis putusan pengadilan dalam rangka melakukan tugasnya seperti yang diuraikan dalam UU tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 42 yang disebutkan bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi Hakim.

Independensi kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar pokok yang apabila komponen tersebut tidak ada, kita tidak bisa berbicara lagi tentang negara hukum yang mana badan-badan peradilan dan kekuasaan kehakiman secara universal juga telah diterima dan ditekankan dalam berbagai instrumen hukum internasional

²¹ Titik Triwulan Titik, Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut UUD 1945, Jurnal Dinamika Hukum Vol 12, No 2, Mei 2012, hlm 301

antara lain adalah²²: 1. *Universal Declaration of Human Rights*, pasal 10; 2. *International Covenant of Civil and Political Rights*, Pasal 14; 3. *Vienna Declaration and Programme for Actions* tahun 1993, paragraf 27; 4. *International Bar Association Code of Minimum Standard of Judicial Independence*, Tahun 1982 di New Delhi, India; 5. *Universal Declaration of the Independence* Tahun 1983 di Montreal, Kanada; 6. *Beijing Statement of Principles of the Independence of Judiciary in the law Asia Region* Tahun 1995.

UU Komisi Yudisial dalam Pasal 20 disebutkan bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial mempunyai beberapa penugasan yang diamanatkan dalam UU tersebut. Frasa menegakkan kehormatan dapat diartikan menegakkan kebesaran atau menegakkan kemuliaan atau menegakkan nama baik atau menegakkan harga diri atau menegakkan kesucian.²³ Keluhuran dapat juga diartikan kemuliaan atau kebesaran, sementara itu martabat adalah tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri, sehingga jika diartikan frasa keluhuran martabat adalah kemuliaan atau kebesaran atas tingkat harkat kemanusiaan atau atas harga diri. Perilaku selanjutnya didefinisikan sebagai tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan.

Pengawasan dalam arti sempit adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak, sedangkan pengendalian pengertiannya adalah lebih *forceful* dari pada pengawasan yaitu sebagai segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerjaan berjalan sesuai yang semestinya.²⁴ Pemaknaan di atas mencerminkan bahwa profesi Hakim diposisikan atau didudukkan sebagai suatu posisi yang mendekati sempurna dalam berperilaku. Peran Hakim sangat strategis sebagai benteng akhir bagi pencari keadilan yang ditunjukkan dengan putusan Hakim yang bermartabat, tinggi kehormatannya

diiringi dengan perilaku sehari-hari Hakim tersebut. Kode Etik profesi adalah norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat, kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi.²⁵

Dua aspek besar yang bertalian dengan berbagai keluhuran pencari keadilan yaitu mutu putusan yang rendah dapat terjadi karena mutu pengetahuan atau ketrampilan yang rendah atau integritas yang rendah yang mana dua hal ini acapkali jalin-menjalin dalam suatu putusan.²⁶ Pencari keadilan memperoleh putusan dengan mutu yang rendah karena berhubungan dengan masalah integritas sehingga dengan dasar yang tidak obyektif pembuatan putusan tidak didasarkan pada argumentasi hukum dengan legal reasoning yang kuat. Ketrampilan pembuatan putusan ditunjukkan dengan penggunaan konsep hukum yang dituangkan dengan bahasa hukum yang baik adalah hal yang krusial karena mutu putusan yang dihasilkan apalagi ditingkat pengadilan yang semakin tinggi dituntut menghasilkan putusan yang lebih berkualitas. Hakim dituntut terus mengasah dirinya karena permasalahan hukum yang terus berkembang bukannya menggunakan teori-teori hukum yang sudah usang untuk membuat putusan yang memiliki kompleksitas tinggi dan terkini.

Independensi Hakim berupa kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak terpengaruh dengan pelaksanaan pengawasan internal ataupun eksternal tercermin dalam Peraturan Kode Etik dan Perilaku Hakim disebutkan dalam pasal 15 bahwa dalam melakukan pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tidak dapat menyatakan benar atau salahnya pertimbangan yuridis dan substansi putusan Hakim yang mana menurut penulis termasuk penemuan hukum yang dilakukan oleh Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara seadil-adilnya menurut hukum. Kebebasan

²² Paulus Efendi Lotulung, *Opcit*, Hlm 93

²³ Kamus Bahasa Indonesia Ejaan Yang Disempurnakan, Edisi Ketiga, Modern English Press, Jakarta 2002

²⁴ Idul Rishan, *Opcit*, hlm 67

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 67

²⁶ Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, Juli 2005, hlm 17

kekuasaan kehakiman tidak hanya kebebasan kelembagaan termasuk juga kebebasan secara individual dalam rangka memeriksa dan memutus/mengadili menurut hukum, prinsip mengadili menurut hukum menunjukkan bahwa Hakim tidak bebas secara absolut, kebebasan Hakim terbatas, Hakim mengadili menurut hukum dan kemerdekaan tanpa batas akan menimbulkan kesewenang-wenangan Hakim²⁷.

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 05 Tahun 2005 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Tingkah Laku Anggota Komisi Yudisial yang terdiri dari 10 pasal tidak menyebutkan perilaku anggota Komisi Yudisial dalam melakukan fungsi yang sangat penting terhadap para Hakim, menurut penulis terjadi ketidakseimbangan (*imbalance/disproportion*) pengaturan perilaku antara pihak yang mengawasi dan yang diawasi, yang mana selayaknya pengaturan kode etik Komisi Yudisial minimal tingkat/standard mengandung substansi yang sama atau lebih tinggi standardnya, sehingga secara psikologis lebih mudah untuk menerapkannya sebagai fungsi pengawas yang memiliki etika yang lebih tinggi, dan disamping itu dengan ketat dan tingginya standard kode etik anggota Komisi Yudisial dapat menghindari/meminimalisasi adanya penggunaan kewenangan yang tidak sepatutnya oleh Komisi Yudisial.

Peraturan Komisi Yudisial No. 06 Tahun 2005 Tentang Dewan Kehormatan Komisi Yudisial mengatur pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Komisi Yudisial dari aspek formal. Pengaturan kode etik dalam pasal 1 ayat (2) bersumber salah satunya dari sumpah anggota Komisi Yudisial pada saat dilantik, yang mengatur tentang hal-hal yang umumnya dan tidak detil lazimnya pengaturan etik pada profesinya lainnya. Komisi Yudisial harus berhati-hati dalam hal mengungkapkan masalah kode etik yang mungkin terjadi pada diri Hakim mengingat adanya proses klarifikasi dalam sidang kode etik, agar tidak menghasilkan efek kontra produktif antar lembaga. Perkara kode etik/perilaku Hakim merupakan konsumsi internal sampai dengan terbukti dalam persidangan kode etik yang

nantinya harus diumumkan sebagai bentuk dari *public accountability*.

Komisi Yudisial bukanlah lembaga banding sehingga pihak yang berperkara harus mendapatkan edukasi yang baik agar jika tidak puas dengan putusan pengadilan tidak langsung menganggap adanya pelanggaran kode etik termasuk jika Hakim dapat melakukan penemuan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas perkara yang belum secara jelas diatur hukumnya. Penemuan hukum oleh Hakim diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh Hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit²⁸.

Shimon Sheltreet menyebutkan independensi yang dikenal dalam ketentuan internasional dibagi menjadi 4 yaitu²⁹: 1. *Substantive independence* yaitu jaminan bahwa Hakim harus dapat menjalankan fungsi memutus perkara sesuai dengan keyakinannya dan hukum; 2. *Personal independence* yaitu jaminan dalam proses pengangkatan, mutasi, masa kerja, pemberhentian atau penghasilan Hakim; 3. *Internal independence* yaitu jaminan dari campur tangan atasan dan rekan kerja Hakim; 4. *Collective independence* yaitu jaminan bahwa pengadilan dapat berpartisipasi dalam administrasi pengadilan termasuk menentukan budget.

Beberapa hal yang dinyatakan oleh Shimon menunjukkan bahwa seharusnya keyakinan Hakim terwujud melalui proses ilmiah yang berdasarkan keilmuan hukum yang didapat dari proses pembelajaran dan penimbaan ilmu secara praktik dan akademis pada saat membuat suatu putusan dan hal ini akan menghasilkan putusan yang berkeadilan sesuai dengan konteks dan teks hukum yang mumpuni. Kedudukan hakim sebagai aparatur sipil negara yaitu PNS tidak boleh tersandera dengan penilaian tahunan sebagai dasar untuk pembentukan karir Hakim, Pimpinan Pengadilan tidak boleh memiliki atensi terhadap suatu perkara dan menggunakan hak nilainya

²⁷ Faisal A. Rani, *Konsep Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka*, (Dalam Buku Negara Hukum Yang Berkeadilan), Cetakan Pertama, Rosda, Oktober 2011, hlm 579

²⁸ Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Cetakan ke 1, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 93, hlm 4

²⁹ Rifqi S. Assegaf, *Pengawasan Putusan dan Profesional Hakim oleh Komisi Yudisial dan Independensi Peradilan*, (Dalam Buku Negara Hukum Yang Berkeadilan), Cetakan Pertama, Rosda, Oktober 2011, hlm. 129.

untuk menyandera kemerdekaan Hakim baik secara langsung ataupun tidak langsung.

B. Penguatan Komisi Yudisial Membangun Peradilan yang Bersih dan Berwibawa

Kebebasan Hakim sebagai suatu kebebasan yang bertanggung jawab, kebebasan dalam koridor ketertiban peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman sesuai hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa dipengaruhi oleh pemerintah, kepentingan, kelompok penekan, media cetak dan elektronik.³⁰ Jaminan independensi kekuasaan kehakiman bukan berarti tidak boleh ada pihak selain dari lembaga peradilan untuk mengurus sesuatu yang berhubungan dengan Hakim dan peradilan, yang mana kekuasaan kehakiman pada dasarnya bebas tapi tidak mutlak sifatnya.³¹ Komisi Yudisial tidak menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, tetapi keberadaannya diatur dalam UUD 1945 Bab IX tentang kekuasaan kehakiman sehingga fungsi praktisnya tidak dapat dipisahkan dari aktifitas kekuasaan kehakiman.

Pembentukan KY sebagai upaya untuk mengefektifkan mekanisme pengawasan yang kurang efektif di internal lembaga peradilan dengan menciptakan mekanisme pengawasan yang bersifat eksternal.³² Lembaga negara yang disebutkan dalam UUD 45 ada yang dapat dikategorikan sebagai organ utama atau primer (*primary constitutional organs*) dan ada pula yang merupakan organ pendukung atau penunjang (*auxiliary state organs*). Komisi Yudisial salah satu yang dapat dicontohkan sebagai lembaga negara yang bukan menjalankan fungsi kekuasaan negara secara langsung seperti lembaga yudikatif, eksekutif ataupun legislatif yang mana ditinjau dari dasar hukum keberadaannya dapat dikategorikan sebagai lembaga negara utama (*main organs*) tetapi fungsinya bukan dalam ruang lingkup eksekutif, yudikatif atau eksekutif yang tugasnya terkait dengan fungsi kekuasaan kehakiman sehingga Komisi Yudisial dengan ciri-ciri tersebut disebut dengan *auxiliary state*

organs/auxiliary agencies atau merupakan *supporting elements*.³³

Komisi Yudisial kedudukannya secara struktural sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi secara fungsional peranannya bersifat penunjang (*auxiliary*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman, Komisi Yudisial meskipun fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman tetapi tidak menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman dan bukanlah lembaga penegak norma hukum (*code of law*) tetapi adalah penegak norma etik (*code of ethic*).³⁴ Keberadaan suatu KY dalam membudayakan perilaku *check and balances* di negara-negara demokrasi modern merupakan jawaban atas problematika menjaga tegangan antara independensi peradilan dan akuntabilitas peradilan dan belum bisa ditemukan fungsi ideal yang universal dari suatu KY, hal ini juga tidak terlepas dari problem bawaan masing-masing negara dalam memperbaharui sistem pengawasan dan akuntabilitas peradilan.³⁵

Pandangan MK bahwa KY hanyalah *supporting institution* yang seperti itu dapat diterima dalam kaitannya dengan kekuasaan kehakiman dalam arti bahwa KY bukanlah lembaga pemegang kekuasaan kehakiman seperti MA dan MK. Tetapi dapatlah ditegaskan bahwa sebagai lembaga pengawas eksternal kedudukan KY bukan *supporting* melainkan dapat juga disebut sebagai *main institution*. Sebab itu sebagai lembaga negara kedudukan KY tidaklah berada di bawah MK maupun MA, tetapi tugas dan wewenangnya tetaplah bersifat penunjang (*supporting*) bagi kekuasaan kehakiman.³⁶ *Independence* dan kebebasan diikat dengan pertanggungjawaban dan akuntabilitas dimana kedua-duanya pada dasarnya merupakan dua sisi koin mata uang yang saling melekat, tidak ada kebebasan tanpa tanggung jawab³⁷.

³⁰ Ahmad Kamil, *Op.Cit*, hlm. 312.

³¹ Idul Rishan, *Op.Cit*, hlm. 23.

³² Bambang Sutiyoso, *Op.Cit*, hlm 279

³³ W.M. Herry Susilowati, *Hubungan Antara Lembaga Negara Penunjang Dengan Lembaga Negara Utama dalam Kerangka Sistem Check and Balances di Negara Hukum Indonesia (Dalam Buku Negara Hukum Yang Berkeadilan)*, Cetakan Pertama, Rosda, 2011, hlm.144.

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, hlm. 56.

³⁵ Bambang Sutiyoso, *Op.Cit*, hlm 281

³⁶ Moh. Mahfud Md, *Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Hukum No. 4 Vol. 16 Oktober 2009, hlm 447

³⁷ Paulus Efendi Lotulung, *Op.Cit*, hlm. 94.

Pembentukan majelis kehormatan hakim/Dewan Kehormatan Hakim dalam rangka penegakan kode etik hakim dengan komposisi anggota majelis adalah Hakim Agung dan komisioner Komisi Yudisial sebaiknya ditambah dengan tokoh masyarakat/pemerhati/akademisi bidang Judisial dengan maksud meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Mahkamah Agung³⁸. Pencegahan sama pentingnya dengan penegakan kode etik dan dapat dilakukan dengan semangat bahwa Mahkamah Agung adalah mitra kerja/*partnership* bukan seteru yang bersama-sama memiliki tujuan yang sama meningkatkan/menjaga martabat dan keluhuran Hakim. Target kerja dengan ukuran yang sama dapat dituangkan dalam *memorandum of understanding* termasuk cara-cara mewujudkannya karena cara atau mekanisme merupakan permasalahan klasik yang menjadi awal atau alasan utama tidak terjadi/terbentuknya kemitraan yang strategis.

Prinsip dasar *partnership*/kemitraan yang bersinergi antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dapat diwujudkan dengan kegiatan yang praktis sbb: *pertama*, pelaksanaan pendidikan *soft skill* seperti ilmu manajemen, *seven habits* dsb, tentunya biaya ditanggung oleh Komisi Yudisial yang tertuang dalam DIPA Komisi Yudisial mengingat anggaran adalah masalah utama lembaga pemerintah. *Kedua*, pelaksanaan tes kesehatan jasmani dan rohani secara rutin bagi Hakim usia tertentu dengan harapan menjaga kemampuan hakim dalam membuat putusan lazimnya dilakukan oleh badan swasta terhadap pilot misalnya yang harus dilakukan test secara kontinu agar tidak terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh *human error*.

Partnership dalam praktiknya dapat bekerjasama secara langsung dengan Badan Pengawas internal Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial sebagai Badan pengawas eksternal, termasuk dengan penegak hukum KPK dengan membentuk *join task force* secara permanen dan jika dimungkinkan dapat berkantor bersama di Mahkamah Agung sehingga secara psikologis dan praktis dapat menghasilkan *impact*

pencegahan, termasuk juga penempatan satuan tugas tersebut di daerah atau wilayah yang jangkauan pemantauan secara geografis minim. Hal tersebut sangat mungkin dilakukan karena tindakan penyadapan juga dimungkinkan dalam Undang-undang Komisi Yudisial, hal teknis dihubungkan dengan pembatasan fungsi kewenangan masing-masing institusi dapat diatur misalnya dengan pemisahan wilayah kode etik atau wilayah perbuatan melawan hukum. Pembentukan peraturan bersama tentang bagaimana kemitraan dapat dibentuk dengan tetap menjaga independensi/marwah Institusi masing-masing yang mengatur teknis kemitraan.

Pada praktiknya terdapat beberapa kasus dalam pengawasan, sangat mungkin terjadi tumpang tindih pengawasan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial yang menyebabkan pemeriksaan berulang untuk kasus yang sama dan pemborosan anggaran negara dan selain itu, Pelapor, Terlapor dan/atau Saksi terkadang tidak mau diperiksa oleh Komisi Yudisial karena merasa sudah diperiksa oleh Bawas Mahkamah Agung. Praktiknya Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial berusaha terlebih dahulu menyelesaikan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku oleh Hakim³⁹.

Pembentukan Undang-undang tentang *Contempt of Court* yang tegas dan keras dapat menjadi pintu masuk untuk menjaga wibawa peradilan dimana Hakim merupakan refleksi langsung simbol teoritis dan praktis terhadap wibawa peradilan. Undang-undang tersebut dapat mengatur secara detil eksistensi Hakim dalam ruang persidangan secara rinci. Perbaikan hubungan *partnership* yang dapat meningkatkan keberadaan Komisi Yudisial misal pengaturan implementasi rekomendasi Komisi Yudisial terhadap MA seperti yang tertuang dalam Pasal 42 UU Kekuasaan Kehakiman tentang rekomendasi mutasi Hakim yang bersumber dari analisis putusan yang telah berkekuatan hukum dengan tetap menjaga independensi Hakim. Analisis putusan Hakim diatur dalam Undang-undang dibolehkan sebagai

³⁸ Muhammad Fauzan, *Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Dan Yang Seharusnya Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 1 Januari 2008, hlm 49

³⁹ Ismail Rumadan, *Membangun Hubungan Harmonis Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Dalam Rangka Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Dan Martabat Hakim*, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Volume 5 Nomor 2, Juli 2016, hlm 220

pintu masuk rekomendasi, yang mana pintu masuk diasumsikan sebagai bukti awal dugaan adanya pelanggaran kode etik dan pada praktiknya sangat mungkin Hakim tersebut memiliki kompetensi yang kurang mumpuni khususnya dalam perkara yang sedang ditanganinya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan, *pertama*, peraturan perundang-undangan sebagian besar telah mengatur kedudukan Komisi Yudisial tetapi secara praktik tidak dapat diimplementasikan secara penuh karena kurangnya pengaturan dan kesepahaman teknis dengan Mahkamah Agung seperti: a. Mekanisme pencegahan pelanggaran kode etik dengan penyadapan; b. Kerjasama dengan Badan Pengawas Internal untuk melakukan monitoring yang intensif; c. Kesepahaman teknis memeriksa putusan sebagai dasar dugaan adanya pelanggaran kode etik.

Kedua, eksistensi serta kontribusi Komisi Yudisial dapat dikuatkan dengan inisiatif mengajukan pembentukan peraturan bersama untuk mengakomodasi peran-peran KY dan MA lain disamping fungsi utamanya antara lain mengatur penyediaan budget oleh KY untuk peningkatan kompetensi dan kesejahteraan Hakim yang bermatabat sesuai dengan fungsi KY sebagai organ pendukung negara.

Beberapa saran terkait dengan simpulan *pertama* adalah sebagai berikut:

- a. Membentuk organ penghubung permanen antara MA dan Komisi Yudisial dan membentuk *join task force* secara permanen.
- b. Pengaturan lebih teknis *reward and punishment system*
- c. Pembentukan Undang-undang tentang *Contempt of Court* dan Peraturan Bersama.
- d. Melakukan revisi kode etik Komisi Yudisial.
- e. Parameter Kompetensi rekrutmen Hakim ditentukan bersama oleh Komisi Yudisial, Mahkamah Agung dan Kemenpan.

Sedangkan Beberapa saran terkait dengan simpulan *kedua* adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi fungsi utama Komisi Yudisial kepada masyarakat agar tercapai pemahaman yang sama bagi pencari keadilan.

- b. Membangun *strategic partnership* dengan maksud mewujudkan sinergi dengan KY serta lembaga terkait lainnya.
- c. Anggaran Komisi Yudisial mencantumkan anggaran untuk peningkatan kompetensi Hakim, test jasmani dan rohani secara rutin dan termasuk tunjangan tambahan terhadap kinerja Hakim.
- d. Membentuk perwakilan Komisi Yudisial di wilayah/daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta, Februari 2012
- Bunyamin Alamsyah, *Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Cetakan 1, YPI Al-Musdariah, Bandung, April 2010
- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Cetakan Pertama, UII Pres, Yogyakarta, Januari 2005
- Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, Juli 2005
- Faisal A. Rani, *Konsep Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka*, (Dalam Buku Negara Hukum Yang Berkeadilan), Cetakan Pertama, Rosda, Oktober 2011
- Idul Rishan, *Komisi Yudisial, Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*, Cetakan Pertama, Genta, Yogyakarta, Januari 2013
- Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, Juni 2014
- J.J.H. Bruggink (dalam terjemahan Arief Sidharta), *Refleksi Tentang Hukum*, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- K. Bertens, *Etika*, Cetakan Kesebelas, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Oktober 2011
- Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*, Cetakan Pertama, STIH "IBLAM", Depok, 2004

- Paulus Efendi Lotulung, *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, Salemba Humanika, Jakarta, 2013
- Rifqi S. Assegaf, *Pengawasan Putusan dan Profesional Hakim oleh Komisi Yudisial dan Independensi Peradilan* (Dalam Buku *Negara Hukum Yang Berkeadilan*), Cetakan Pertama, Rosda, Oktober 2011
- Sirajuddin, *Komisi Yudisial & Eksaminasi Publik*, Cetakan Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung 2006
- Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ketujuh, Rajawali Press, Jakarta, September, 2003, Hlm 74
- Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Cetakan ke 1, Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta 2013.
- W.M. Herry Susilowati, *Hubungan Antara Lembaga Negara Penunjang Dengan Lembaga Negara Utama dalam Kerangka Sistem Check and Balances di Negara Hukum Indonesia* (Dalam Buku *Negara Hukum Yang Berkeadilan*), Cetakan Pertama, Rosda, Oktober 2011

Jurnal

- Bambang Sutiyoso, *Penguatan Peran Komisi Yudisial dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 18 April 2011
- Ismail Rumadan, *Membangun Hubungan Harmonis Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Dalam Rangka Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Dan Martabat Hakim*, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Volume 5 Nomor 2, Juli 2016
- Moh. Mahfud Md, *Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Hukum No. 4 Vol. 16 Oktober 2009
- Muhammad Fauzan, *Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia dan Yang Seharusnya Diatur Dalam*

- Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal *Dinamika Hukum* Vol. 8 No. 1 Januari 2008
- Titik Triwulan Titik, *Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut UUD 1945*, Jurnal *Dinamika Hukum* Vol 12, No 2, Mei 2012

Kamus

- Kamus Bahasa Indonesia Ejaan Yang Disempurnakan*, Edisi Ketiga, Modern English Press, Jakarta 2002
- Peter Salim, *Advance English Indonesian Dictionary*, Modern English Press, Edisi Keempat, Jakarta, Juni 1993

Peraturan Perundang-undangan

UUD 1945

- UU Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250
- UU Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958
- UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076
- UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 02/PB/P. KY/09/2012.